



JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>
<https://doi.org/10.33369/joall.v8i1.20968>

DETERMINAN FRAUD PREVENTION DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

¹Anandita Zulia Putri , ²Reni Apriyani , ³Yennisa 

^{1,2,3}Program Studi Akuntanssi, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article history: Received: Revised: Accepted: .</p> <p>Keywords: Pencegahan fraud kompetensi aparatur desa efektivitas pengendalian internal; whistleblowing system; good corporate governance</p> <p>Conflict of interest: None</p> <p>Correspondence: Anandita Zulia Putri Program Studi Akuntanssi, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta anandita.zp@upy.ac.id</p>	<p><i>Fraud</i> rentan terjadi di pemerintahan sektor publik, terutama lembaga pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch lembaga pemerintah desa dan dana desa berada di urutan pertama yang rentan terjadi kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh positif kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i>, dan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada pengelolaan dana desa. Pendekatan pada penelitian ini yaitu kuantitatif berupa data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber data. <i>Purposive sampling</i> dengan kriteria berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 digunakan dalam proses pengambilan sampel, dan terdapat 210 responden. Metode untuk pengumpulan sampel yang ditetapkan dengan <i>purposive sampling</i> dengan kriteria yang mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan total sampel sebanyak 210 responden. Metode pengujian data yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i>, dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam upaya langkap preventif untuk mencegah <i>fraud</i> disektor publik khususnya pemerintah desa</p>

PENDAHULUAN

Anggaran dana desa semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah meningkatkan anggaran dana desa dengan tujuan untuk membangun Indonesia dari desa. Peningkatan anggaran dana desa diharapkan dapat membawa transformasi ke arah lebih baik pada desa. Perubahan tersebut yakni pada percepatan, pengembangan, ekonomi produktif, menggerakkan industri pedesaan, dan mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat menyokong pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia (Islamiyah et al., 2020). Di sisi lain, dengan peningkatan anggaran dana desa yang semakin tinggi, membuka peluang seseorang untuk memilih melakukan kecurangan (*fraud*).

Korupsi istilah lain dari *fraud* yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan baik pribadi, kelompok, ataupun orang lain (Putri & Prasiwi, 2021). *Fraud* yang diperankan oleh perangkat desa bahkan kepala desa menunjukkan kelalaian mereka terhadap tanggung jawab yang diberikan. Berdasar pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) telah diatur mengenai kewajiban kepala desa jika kepala desa bertanggung jawab menjalankan pemerintahan desa dengan cara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Meninjau tentang banyaknya tindakan *fraud* di lembaga pemerintah desa, UU Desa tersebut menunjukkan bahwa aparat desa terutama kepala desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengidentifikasi bentuk *fraud* yang umum terjadi pada lembaga pemerintah desa, diantaranya penggelapan, penyelewengan anggaran, menyalahgunakan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan palsu, memotong anggaran serta penyuapan. Berikut merupakan data kasus korupsi berdasarkan sektor pada tahun 2021:

Tabel 1 Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor 2021

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp Milyar)
1	Dana Desa	55	35,7
2	Pemerintahan	23	101,7
3	Pendidikan	23	31,5
4	Perbankan	12	500,6
5	Pertahanan	11	1.701 (triliun)

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di sektor dana desa kurangnya tata Kelola, pengendalian internal, pengawasan dan sumber daya manusia berkompeten, sehingga terbuka peluang untuk bertindak *fraud*. Kasus korupsi mengalami peningkatan pada tahun 2021 setelah mengalami penurunan di tahun sebelumnya. ICW memperoleh temuan di semester I tahun 2021 penegak hukum menangani 209 kasus korupsi yaitu 17 kasus berasal dari pengembangan kasus tahun sebelumnya, 4 kasus dengan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan 188 temuan kasus baru. Kerugian negara yang disebabkan dari kasus tersebut mencapai Rp 26,8 triliun. Total tersangka dari 209 kasus korupsi berjumlah 482 orang. Penegak hukum juga mengungkapkan adanya nilai suap sebesar Rp 96 miliar, serta pemungutan liar sebesar Rp 2,5 miliar. Lembaga pemerintah desa menjadi salah satu kontributor pertama dalam kasus korupsi dengan total 62 kasus dan kerugian negara mencapai Rp 41,2 miliar. Dana desa berada di urutan pertama sebagai sektor yang rawan dikorupsi dengan total 55 kasus dan kerugian negara

mencapai 35,7 miliar. Selain itu, aktor utama yang menjadi penyebab kerugian negara di lembaga pemerintah desa dilakukan oleh kepala desa berjumlah 61 orang (antikorupsi.org).

Laporan grafik pemantauan tren tindakan kasus korupsi semester I 2020 yang dilakukan ICW menunjukkan bahwa terdapat 32 provinsi yang terpantau adanya informasi penanganan kasus korupsi. Catatan ICW menemukan 2 provinsi yang tidak terdapat informasi terkait tindak pidana kasus korupsi yaitu DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara. Kedua provinsi tersebut dikatakan buruk karena tidak terdapat informasi penanganan tindak pidana kasus korupsi. Pernyataan tersebut bukan berarti bahwa DI Yogyakarta dan Kalimantan Utara termasuk kategori paling korup. *Jogja Corruption Watch* (JCW) juga mengatakan bahwa hukuman kepada para pelaku kasus korupsi belum maksimal. Kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut tidak sesuai dengan nilai uang pengganti yang diberikan. Tahun 2020 angka kerugian negara mencapai 23,2 miliar (antikorupsi.org).

Kabupaten di DI Yogyakarta pada tahun 2021 mengalami peningkatan alokasi dana desa, lain hal dengan Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta tidak mendapatkan dana desa, melainkan dana kelurahan (djpk.kemenkeu.go.id,). Dana kelurahan ini diambil dari 5% APBD yang diperoleh Kota Yogyakarta berdasarkan Permendagri No. 130 Tahun 2018. Dana desa dijadikan sasaran pemerintah pusat untuk menyokong pengelolaan pemerintahan, pembangunan, perdayaan masyarakat dan kemasyarakatan pada desa. Pada praktiknya sasaran tidak berjalan dengan baik atau terdapat penyalahgunaan oleh pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa demi mencari keuntungan pribadi. Seiring meningkatnya alokasi dana desa dan kasus korupsi pada lembaga pemerintah desa, maka lembaga pemerintah desa semakin dituntut lebih tanggung jawab serta risiko dalam pengelolaan keuangan yang semakin besar. Hal tersebut menjadi peringatan untuk mengawasi dan mengawal pengalokasian dana desa agar terhindar dari penyelewengan.

Kabupaten Bantul memiliki angka kemiskinan paling tinggi sebesar 146,98 ribu jiwa pada tahun 2021. Bertambahnya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul cukup besar yakni 8,32 ribu jiwa. Pada lima tahun terakhir Kabupaten Bantul menduduki peringkat pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di DI Yogyakarta (yogyakarta.bps.go.id, 2021). Kabupaten Bantul mendapat kucuran alokasi dana TKDD yang cukup besar pada saat tahun 2020 yakni sebesar Rp 1.484,26 juta, antara lain transfer ke daerah sebesar Rp 1.378 juta dan dana desa sebesar Rp 105,41 juta (djpk.kemenkeu.go.id). Diharap dengan meningkatnya dana desa yang dikucurkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Berbanding terbalik dengan pernyataan itu, pada tahun 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Bantul justru mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Tidak menutup kemungkinan, besarnya dana yang dikelola pemerintah daerah maupun desa bisa menjadi peluang bagi sebagian pihak untuk melakukan tindakan *fraud*.

Beberapa tahun terakhir ini terdapat kasus korupsi yang terjadi di DI Yogyakarta, salah satunya dari lembaga pemerintah desa. Kasus dugaan korupsi terjadi di Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Srigading Kapanewon Sanden. Tersangka diduga melakukan korupsi penyelewengan tanah kas desa sebesar Rp 174 juta. Pada 19 April 2022 kembali dilaksanakan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas kasus mantan lurah Srigading. Majelis Hakim memberikan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah diyakinkan bersalah atas kasus korupsi tersebut (Kejari-bantul.go.id).

Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan dan terdiri dari 75 desa. Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, hanya 15 kecamatan dan diantaranya terdapat 30 desa yang masuk dalam kategori anggaran dana desa terbesar di tahun 2022. Rerata anggaran dana desa pada 30 desa tersebut sebesar 1,4 miliar sampai 2,4 miliar. Desa tersebut berlatar belakang berbeda yaitu desa yang termasuk klasifikasi desa maju dan mandiri. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luasnya wilayah, serta tingkat kesulitan geografis menentukan jumlah anggaran dana desa. Hal tersebut diharap membawa dampak baik bagi desa, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul. Pengelolaan dana desa perlu adanya pengawasan agar mencegah terjadinya penyelewengan, serta sasaran dan tujuan dana desa berjalan dengan semestinya.

Association of Certified Fraud Examinations menjabarkan *fraud* merupakan tindakan disengaja untuk kepentingan tertentu (memanipulasi atau menyajikan laporan palsu). Hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dilakukan oleh orang internal ataupun pihak eksternal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa mementingkan kepentingan pihak lain (Widiyati et al., 2021). *Fraud* dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban (Adhivinna et al., 2022). Seseorang yang melakukan tindakan *fraud* identik dengan tidak memikirkan kepentingan orang lain atau egois. Akibat dari tindakan *fraud* dapat merugikan secara material maupun non material, seperti merusak citra lembaga atau organisasi, kerugian negara dan dampak negatif lainnya (Laksmi & Sujana, 2019). Tindakan *fraud* dapat diminimalisir dengan adanya upaya pencegahan *fraud*. Tindakan pencegahan *fraud* menjadi langkah yang diambil untuk menghindari seseorang yang memiliki tujuan memperkaya diri sendiri dengan melakukan hal yang menyimpang dan melanggar hukum (Romadaniati et al., 2020).

Kecurangan (*fraud*) akuntansi diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor dugaan yang menjadi dasar penyebab *fraud* yakni kompetensi. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa kompetensi menggambarkan kemampuan kerja individu dalam aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kompetensi aparatur desa sangat perlu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa (Laksmi & Sujana, 2019). Kompetensi yang rendah dapat berdampak terjadinya tindak *fraud* pada lembaga pemerintah desa. *Fraud* dapat juga terjadi karena pengaruh efektivitas pengendalian internal. Faktor dugaan kedua ialah pengendalian internal menjadi faktor dalam mewujudkan keberhasilan suatu instansi yang sehat tanpa adanya *fraud*. Pengendalian internal dapat mencegah terjadinya *fraud* jika dilakukan secara efektif. Efektivitas pengendalian internal penting guna meminimalisir tindakan menyimpang dari aturan yang ada karena terdapat kesempatan atau peluang untuk bertindak *fraud* (Armelia & Wahyuni, 2020). Selain itu faktor dugaan yang mempengaruhi seseorang bertindak *fraud* yakni *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* digunakan sebagai tempat untuk *whistleblower* agar dapat melaporkan apabila terdapat tindakan *fraud* yang terjadi pada sebuah instansi (Paramitha & Adiputra, 2020). Penerapan *whistleblowing system* bertujuan mencegah terjadinya *fraud* yang dapat terjadi pada pengelolaan keuangan (Widyawati et al., 2019). Kurang optimalnya penggunaan serta pengelolaan *whistleblowing system* dapat membuka peluang bagi seseorang melakukan tindakan *fraud*. Dugaan yang terakhir terkait tindakan *fraud* juga dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat mengurangi risiko tindakan *fraud* oleh individu dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan diri sendiri. Rendahnya penerapan GCG memicu tingginya intensitas kecurangan yang terjadi (Paramitha & Adiputra, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa terdapat temuan hasil yang inkonsistensi. Hasil penelitian Diansari et al., (2022) menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan pada penelitian Adhivinna et al., (2022) menyatakan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian, pada pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* juga terdapat hasil yang tidak konsisten antara penelitian yang dilakukan oleh Melati et al., (2022) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian Armelia & Wahyuni, (2020) menunjukkan efektivitas pengendalian internal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanjani & Werastuti, (2021) menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, penelitian Inawati & Sabila (2021) memperoleh hasil yang berbeda yang menyatakan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Inkonsistensi hasil penelitian juga terjadi terhadap variabel GCG yakni pada penelitian Paramitha & Adiputra, (2020) menunjukkan GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian Rochmawati et al., (2020) menunjukkan GCG berpengaruh negatif atau kurang optimal terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan beberapa hasil inkonsistensi pada penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, melatarbelakangi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “*Determinan Fraud Prevention dalam Pengelolaan Dana Desa*”. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha & Adiputra, (2020) menggunakan variabel efektivitas pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta *good corporate governance* dan menambahkan variabel kompetensi aparatur desa yang disarankan pada penelitian tersebut. Variabel kompetensi aparatur desa mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020). Kompetensi aparatur desa sebagai variabel tambahan dikarenakan kompetensi harus dimiliki oleh setiap individu dalam suatu pekerjaan agar menghasilkan kinerja yang efektif dan unggul. Desa dengan anggaran dana desa terbesar di Kabupaten Bantul menjadi objek penelitian ini, yang berjumlah 30 desa dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018: kepala desa, sekretaris desa, kepala administrasi & umum, departemen perencanaan, petugas keuangan, kepala kesejahteraan, kepala pemerintah & bagian pelayanan (Uyob et al., 2022).

Lembaga pemerintah desa menjadi tempat yang rentan terjadinya *fraud*. Besarnya anggaran dana desa yang diberikan dapat dijadikan celah untuk bertindak *fraud*. Upaya dalam mengatasi tindakan *fraud*, pemerintah memberlakukan regulasi pada lembaga pemerintah desa berlandas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kalurahan agar terhindar dari tindakan menyimpang Diansari et al., (2022). Penetapan regulasi tersebut guna dijadikan landasan bagi lembaga pemerintah desa agar tercapainya tujuan untuk membangun Indonesia dari desa. Selain itu, regulasi tersebut juga dapat mencegah seseorang untuk bertindak *fraud* karena terdapat sanksi atau hukum yang menyertai. Selain itu, upaya pencegahan dan

memberantas *fraud* lebih efektif apabila seluruh aparatur desa memahami celah yang berpotensi praktik *fraud* agar dapat menutupi celah tersebut. Penerapan *whistleblowing system*, *good corporate governance*, efektivitas pengendalian internal serta memiliki sumber daya manusia yang kompeten dapat meminimalisir terjadinya *fraud*.

TEORI

Teori Agency

Teori ini memberikan gambaran antara hubungan lembaga pemerintah desa dengan masyarakat dan pemerintah pusat. Asumsinya, masyarakat desa dan pemerintahan pusat dianggap sebagai *principal* dan lembaga pemerintahan desa sebagai *agent*. Masyarakat desa dan pemerintah pusat memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah desa pada pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa harus mampu menjaga kepercayaan pemerintah pusat dan terutama masyarakat desa sebagai bentuk tanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjabarkan jika teori agensi dengan akuntabilitas memiliki keterkaitan yang erat. Lembaga pemerintah desa dituntut harus lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam keterbukaan (transparansi) informasi terkait pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi guna mencegah terjadinya asimetri informasi yang menimbulkan dilakukannya *fraud* oleh seseorang yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan pusat serta masyarakat desa memiliki peran untuk mengawasi serta melaporkan apabila terdapat tindakan penyelewengan yang berakibat merugikan pihaknya.

Asimetri informasi yang timbul dari teori agensi akan menciptakan faktor yang berisiko seseorang terdorong bertindak *fraud*. Hal ini dijelaskan dalam perspektif *fraud diamond theory* yang digagas Wolf & Hermanson, (2004). Teori ini memaparkan empat faktor seseorang akan memilih bertindak *fraud*, diantaranya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), serta *capability* (kemampuan). Lembaga pemerintah desa rentan terjadinya *fraud* dan yang menjadi tersangka didominasi oleh aparatur desa salah satunya kepala desa. Kepala desa maupun aparatur desa dapat termotivasi bertindak *fraud* karena terdapat peluang/kesempatan (*opportunity*). Peluang tersebut dapat berupa kondisi ataupun posisi tertentu. Kondisi dengan jumlah alokasi dana desa yang diberikan semakin meningkat dapat dijadikan peluang oleh beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaannya untuk bertindak *fraud*. Selain itu, posisi seseorang atau jabatan dapat dimanfaatkan untuk mengatur kepentingan orang banyak demi keuntungan pribadi. Elemen *opportunity* dapat terjadi karena lemahnya pengendalian internal, kurang optimalnya penggunaan sistem pelaporan, serta memiliki tata kelola yang buruk. Elemen lain pada *fraud diamond theory* yang memotivasi seseorang untuk bertindak *fraud* yaitu kemampuan (*capability*). *Capability* merupakan suatu kelebihan yang dimiliki seseorang dalam memanfaatkan keadaan atau peluang. *Capability* identik dengan seseorang yang memiliki jabatan yang berpengaruh dalam lembaganya dan memiliki sifat egois. Banyaknya kasus dilakukan oleh kepala desa maupun aparatur desa. *Capability* dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi seseorang bertindak *fraud* pada lembaga pemerintah desa. Jabatan yang tinggi dan berwenang langsung dalam pengelolaan dana desa memiliki kemampuan untuk memainkan perannya untuk mengambil keputusan

melakukan *fraud*. Seseorang yang memiliki sifat egois akan merasa yakin dengan tindakan yang dia ambil tidak akan terdeteksi dan tanpa memikirkan hak orang lain. *Capability* berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Seseorang yang melakukan tindakan *fraud* mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi yang rendah.

Boyatzis, (1982) memiliki perspektif tersendiri terkait definisi kompetensi, ia mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang akan berdampak pada keefektifan performa dan unggul di tempat kerja. Kompetensi merupakan faktor utama yang berasal dari diri seseorang sehingga dapat membangun suatu organisasi atau instansi untuk mewujudkan tujuannya. Kompetensi dijadikan dasar tolak ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya (Adhivinna et al., 2022). Kompetensi aparatur desa berperan penting ketika menjalankan tugasnya dalam bekerja. Aparatur desa harus mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang merupakan aspek terpenting guna membentuk SDM yang kompeten (Romadaniati et al., 2020). Aparatur desa yang berkompoten mampu mengantisipasi dengan baik segala bentuk tantangan dan menjalankan tugasnya lebih profesional. Sumber daya manusia dengan kompetensi yang tinggi, maka pencegahan *fraud* akan semakin baik. Kurangnya kompetensi pada aparatur desa dapat memicu terjadinya *fraud* karena tidak mampu mengantisipasi hal tersebut. Sehingga, aparatur desa akan menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Dalam hal ini dapat ditarik hipotesis berikut ini:

H₁: Kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengendalian internal merupakan suatu struktur yang di dalamnya mencakup strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk menjamin bahwa tujuan entitas tercapai. Prosedur dan kebijakan entitas dipatuhi oleh seluruh personel entitas agar dapat tercapai hasil yang memuaskan atas pencapaiannya. Dalam pencapaian tujuan entitas pasti akan menghadapi risiko yang akan menghalanginya. Pengendalian internal tercipta karna SDM serta sistem informasi teknologi yang memadai serta bertujuan menjaga keamanan aset entitas. Penerapan pengendalian internal guna untuk mengawasi, mengukur dan mengarahkan sumber daya pada suatu entitas. Keefektifan pengendalian internal dapat menghalau risiko yang akan terjadi (Paramitha & Adiputra, 2020). Pengendalian internal pada lembaga pemerintah desa sangat perlu diterapkan. Lembaga pemerintah desa rentan dihadapkan risiko-risiko, salah satunya *fraud* atau istilah lainnya korupsi. Efektivitas pengendalian internal berperan mencegah dan mendeteksi risiko seperti korupsi. Aparatur desa akan memahami celah atau peluang potensial *fraud* dan akan menutupinya. Selain itu, aparatur desa akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga tercapainya tujuan untuk membangun Indonesia dari desa yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya untuk mencegah *fraud* akan lebih kuat apabila efektivitas pengendalian internal ditingkatkan, dan diperoleh hipotesis:

H₂: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Whistleblowing system merupakan sistem yang disediakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang ditemukan pada suatu instansi. Pelanggaran yang dilaporkan harus terbukti kebenarannya bukan didasari suatu keluhan pribadi ataupun fitnah (Widyawati et al., 2019). Seseorang yang melaporkan pelanggaran disebut *whistleblower*. *Whistleblower* akan diberi

perlindungan karena terdapat kebijakan yang sudah ditetapkan terkait perlindungan pelapor. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016, Pasal 12 Pedoman Umum untuk Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa pengadu yang memberi informasi terkait adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan pejabat atau pegawai pemerintah Kabupaten Bantul selama proses pembuktian pengaduan atau pelaporan akan dilindungi identitasnya berdasar ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diharapkan agar seseorang berani melapor tindakan pelanggaran yang ditemuinya. *Whistleblower* juga dapat menggunakan samaran (anonim) ketika melakukan pelaporan. Selain itu, *whistleblowing system* memiliki peran penting dalam sektor publik yaitu yang paling utama dalam membangun sistem pemerintahan yang baik. Sektor publik menjadi bagian terpenting dalam perekonomian suatu negara, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat keseluruhan (Latan et al., 2022). Setiap instansi menerapkan *whistleblowing system* karena semakin meningkatnya kasus pelanggaran. Lembaga pemerintah desa salah satu instansi yang menerapkan *whistleblowing system*. Lembaga pemerintah desa sering sekali terjadinya kasus pelanggaran dan perlu menerapkan *whistleblowing system* untuk mencegahnya. Penerapan *whistleblowing system* akan membentuk pertahanan internal pada lembaga pemerintah desa dan sebagai bentuk penentangan terhadap praktik *fraud*. Sebagai bentuk penentangan terhadap praktik *fraud*, pihak internal maupun eksternal (masyarakat) harus turut aktif melakukan pengawasan dan melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi agar angka kasus korupsi di lembaga pemerintah desa menurun. Menurunnya angka kasus korupsi di lembaga pemerintah desa dapat mengembalikan *public trust* masyarakat desa dan pemerintah pusat. Dalam upaya pencegahan *fraud* perlu adanya peran aktif *whistleblower*. Meningkatkan optimalisasi dalam penerapan dan penggunaan *whistleblowing system* maka akan membentuk pertahanan dan perlawanan terhadap praktik *fraud*, sehingga dapat memaksimalkan upaya pencegahan *fraud*. Dalam hal ini bisa didapat hipotesis berikut ini:

H₃: *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Good corporate governance memuat prinsip-prinsip yang mendasari pada pengelolaan perusahaan serta mengatur hubungan antara peran pihak internal perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan dalam memenuhi hak para *stakeholders*. Hal tersebut yang diharapkan oleh para *stakeholders* karena *good corporate governance* memiliki prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran sehingga tidak terjadi asimetri informasi. Prinsip tersebut akan menciptakan sumber daya entitas agar efisien, efektif, ekonomis serta produktif dan tetap berfokus dengan pencapaian tujuan. Penerapan prinsip *good corporate governance* dapat mencegah *fraud* karena dalam praktiknya berlandaskan pada undang-undang serta etika berusaha. Pengimplementasian *good corporate governance* pada sektor lembaga pemerintah desa mampu melawan *fraud*. Prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* akan menciptakan aparatur desa yang bertanggungjawab ketika menjalankan tugasnya sesuai berdasarkan perundang-undangan dan etika sehingga menutup faktor pemicu *fraud*. Selain itu, *good corporate governance* mengatur hubungan antara lembaga pemerintah desa dengan *stakeholders* yaitu masyarakat maupun pemerintah pusat agar tidak terjadi asimetri informasi

yang memicu terjadinya *fraud*. Pencegahan *fraud* akan kuat apabila pengimplementasian prinsip *good corporate governance* diimplementasikan dengan baik, sehingga tertutup celah untuk seseorang yang memutuskan bertindak *fraud*.

Berikut hipotesis yang dapat dirumuskan:

H₄: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini yaitu kuantitatif berupa data primer dengan memakai kuesioner sebagai sumber data. Data yang sudah diperoleh akan diolah menggunakan program IBM SPSS Statistics 26 dan dengan pengukuran skala *likert* 1 sampai 5. Pengujian instrumen untuk setiap pernyataan dalam kuesioner yaitu uji analisa data, uji kualitas data, dan uji hipotesis.

Populasi penelitian berdasarkan pada anggaran dana desa tertinggi di Kabupaten Bantul tahun 2022 dengan menetapkan 30 Desa. Teknik untuk pengumpulan sampel yang ditetapkan adalah *purposive sampling* dengan kriteria mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala administrasi & umum, departemen perencanaan, petugas keuangan, kepala kesejahteraan, dan kepala pemerintahan & bagian pelayanan (Uyob et al., 2022). Kriteria tersebut representatif karena memiliki wewenang dan terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa.

Indikator variabel pada penelitian ini mengadopsi dari peneliti terdahulu. Indikator variabel efektivitas pengendalian internal, *whistleblowing system*, serta *good corporate governance* mengadopsi dari penelitian Paramitha & Adiputra, (2020). Variabel kompetensi aparatur desa mengadopsi indikator penelitian Romadaniati et al., (2020). Berikut indikator penelitian yang disajikan di tabel 2:

Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator
Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap kerja
Efektivitas Pengendalian Internal (X ₂)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Informasi dan komunikasi 4. Aktivitas pengendalian
<i>Whistleblowing System</i> (X ₃)	1. Aspek struktural 2. Aspek operasional 3. Aspek perawatan
<i>Good Corporate Governance</i> (X ₄)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Kewajaran

Variabel	Indikator
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindakan <i>fraud</i> 2. Keterlibatan masyarakat desa 3. Menciptakan budaya kejujuran

Sumber: Data primer diolah, 2023

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner yang memuat sejumlah pertanyaan terkait variabel penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik kuesioner penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yaitu angket yang disajikan memuat pertanyaan ataupun pernyataan dan pilihan jawaban yang dibatasi. Responden hanya perlu memberikan tanda centang (✓) untuk menjawab pertanyaan ataupun pernyataan yang disajikan berdasarkan jawaban yang dikehendaki.

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah aktivitas penyajian data melalui pengumpulan atau pengelompokan data berdasarkan kategori agar data tersebut mudah dibaca dan dipahami. Statistik deskriptif memberikan penjelasan atas gambaran terkait karakteristik data dari hasil sampel tanpa mengambil kesimpulan umum (Ghozali, 2018). Data statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu pengujian untuk mengukur sah atau tidaknya indikator pertanyaan atau pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara nilai indikator dan total nilai konstruk pada masing-masing variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Indikator pertanyaan atau pernyataan yang dimuat dalam kuesioner akan dinyatakan valid jika korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan. Kriteria validnya suatu kuesioner yaitu apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengukuran suatu kuesioner yang memiliki indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas mengukur sejauh mana keandalan suatu kuesioner untuk dapat digunakan Kembali untuk penelitian. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan konsisten dari waktu ke waktu.

Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dilihat dari nilai *Cronbach alpha*. Jika nilai *Cronbach alpha* < 0,70 maka kuesioner dinyatakan reliabel, sebaliknya kuesioner dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi linear berganda adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Pengujian ini digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan dalam uji analisis regresi linear berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Pencegahan *Fraud*

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X₁ : Kompetensi Aparatur Desa

X₂ : Efektivitas Pengendalian Internal

X₃ : *Whistleblowing System*

X₄ : *Good Corporate Governance*

Uji F

Uji f bertujuan untuk menguji secara bersamaan (simultan) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji f (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya pengaruh secara bersamaan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Standar yang digunakan dalam uji f ini adalah 0,05 atau 5% dan $f_{hitung} > f_{tabel}$. Apabila nilai signifikansi $f < 0,05$ dan $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka dikatakan bahwa variabel independen secara bersamaan (simultan) mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

Uji T

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri). Uji ini untuk menentukan kebenaran hipotesis yang menyatakan hubungan variabel independen dengan variabel dependen tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat tabel *Coefficients*. Dasar pengujian pada hasil regresi dengan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau didukung yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam seberapa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan informasi hampir secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk

menduga variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin baik dugaan dari penelitian yang diajukan. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi untuk menjelaskan lebih terbatas (Ghozali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Average Sig. (2-tailed)	Keterangan
X ₁	X _{1.1} - X _{1.15}	0,000	Valid
X ₂	X _{2.1} - X _{2.14}	0,000	
X ₃	X _{3.1} - X _{3.10}	0,000	
X ₄	X _{4.1} - X _{4.15}	0,000	
Y	Y.1 - Y.19	0,000	

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 3 indikator pertanyaan atau pernyataan kuesioner dengan nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka dikatakan valid (Ghozali, 2018) . Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan instrumen pernyataan dikatakan valid karena mempunyai nilai sig. (2-tailed) < 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliability

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
X ₁	0,903	Dinyatakan reliabel jika nilai <i>cronbach alpha</i> > 0,70	Reliabel
X ₂	0,848		
X ₃	0,769		
X ₄	0,897		
Y	0,910		

Sumber: Data primer diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan jika setiap variabel mempunyai nilai *Cronbach alpha* > 0,70. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika secara keseluruhan variabel dikatakan reliabel.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(constant)	3,395	0,541	0,589	Didukung
X ₁	0,322	3,676	0,000	
X ₂	0,409	3,313	0,001	
X ₃	0,269	2,318	0,022	
X ₄	0,331	3,650	0,000	

Nilai F	42,546
Adj. R ²	0,497

Sumber: Data primer diolah, (2023)

Berdasarkan hasil Tabel 5 nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan jika ada pengaruh variabel independen (X) pada variabel dependen (Y). Secara keseluruhan, hasil nilai signifikansi setiap variabel $< 0,05$ dan memiliki hasil nilai koefisien regresi positif. Dengan demikian, variabel independen baik X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 secara keseluruhan memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Kompetensi aparatur Desa Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5 menunjukkan pada variabel kompetensi aparatur desa X_1 mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif. Hal tersebut menjelaskan jika kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang melekat pada seseorang dengan didasari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja (Romadaniati et al., 2020). Seseorang yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaannya akan berfokus pada tujuan instansi tanpa niat melakukan tindakan menyimpang. Seseorang yang tidak berkompeten cenderung akan melakukan tindakan *fraud*. Seperti halnya faktor *capability* yang terdapat dalam *fraud diamond theory*, seseorang akan menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk bertindak *fraud*. Kemampuan yang dimiliki atas jabatannya mampu menciptakan celah untuk melakukan *fraud* dan mempengaruhi orang lain. Sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang untuk bertindak *fraud*. Orang berkompeten yaitu orang yang memiliki keahlian bekerja secara efisien, cepat, intuitif, dan jarang melakukan kesalahan (Noch et al., 2022). Aparatur desa yang berorientasi pada aspek yang terkandung dalam kompetensi mampu menumbuhkan jiwa profesional, sehingga tidak akan terpengaruh dengan segala faktor yang berisiko *fraud*. Pencegahan *fraud* yang tinggi akan menciptakan tercapainya tujuan instansi, sehingga aparatur desa menjalankan tugasnya akan lebih bertanggungjawab pada pengelolaan dana desa.

Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5 menunjukkan pada variabel efektivitas pengendalian internal X_2 mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menjabarkan jika efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Sumber Daya Manusia serta sistem informasi teknologi kuat memungkinkan pengendalian internal untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan pengendalian internal bertujuan untuk mengawasi, mengukur dan mengarahkan sumber daya agar terjaminnya keamanan aset. Tingkat efektivitas pengendalian internal yang baik dapat mencegah risiko pengambilan keputusan yang bertentangan dengan hukum. Sebab, setiap

keputusan yang diambil membutuhkan panduan ke arah pencapaian tujuan instansi dan koordinasi serta dukungan dari pihak lain (Hu & Yang, 2022). Tingkat efektivitas pengendalian internal yang lemah dapat menciptakan faktor *fraud* seperti *opportunity* (peluang). Lemahnya pengendalian internal menunjukkan tingkat sumber daya manusia yang kurang baik. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok karena kurangnya pengawasan. Mengefektifkan pengendalian internal dapat menjadi penghalau seseorang untuk bertindak *fraud* (Paramitha & Adiputra, 2020). Efektivitas pengendalian internal yang tinggi dalam lembaga pemerintah desa akan mampu meningkatkan pencegahan *fraud* yang lebih baik.

Whistleblowing System Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5 menunjukkan pada variabel *whistleblowing system* X_3 mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menjelaskan apabila *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. *Whistleblowing system* memiliki peran penting untuk menghilangkan faktor *fraud* yaitu *opportunity* (peluang). Penerapan *whistleblowing system* digunakan melaporkan tindakan *fraud* yang terjadi di suatu instansi. Hal ini dimaksudkan agar dapat menutup celah atau peluang seseorang untuk melakukan *fraud*. *Whistleblower* dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pihak internal atau eksternal perusahaan. Sehingga seseorang akan tercegah untuk bertindak *fraud* karena dirinya dalam pengawasan banyak orang. Pelapor tidak akan merasa terancam jika melaporkan tindakan *fraud* yang ditemukannya, sebab dirinya akan mendapat perlindungan. Apabila *whistleblowing system* tidak dimaksimalkan dalam penggunaannya akan membuka peluang bagi seseorang untuk bertindak *fraud*. Sehingga kasus *fraud* akan semakin bertambah karena tidak adanya peran *whistleblower*. Penerapan *whistleblowing system* yang kuat maka semakin kuat pencegahan *fraud*.

Good Corporate Governance Berpengaruh Positif terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5 menunjukkan pada variabel *good corporate governance* X_4 memiliki nilai sig $< 0,05$ serta koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menjelaskan jika GCG berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip pada GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dapat menciptakan sumber daya entitas jadi efisien, efektif, ekonomis serta produktif dan selalu berorientasi terhadap pencapaian tujuan. Setiap instansi pasti akan melibatkan hubungan banyak pihak dengan kepentingan masing-masing. Seperti halnya dalam teori agensi yang menjelaskan hubungan antara dua pihak dengan berbeda kepentingan akan menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi akan menyebabkan faktor seseorang untuk bertindak *fraud* yaitu *opportunity* (peluang), karna salah satu pihak memperoleh informasi lebih banyak dan pihak lainnya dicegah untuk mendapat informasi lebih. Soemarso, (2018) menyatakan bahwa prinsip GCG dijadikan fondasi pada penyusunan tata pengelolaan perusahaan yang baik. Apabila prinsip GCG tidak diimplementasikan sepenuhnya, fondasi yang dibangun oleh suatu instansi tidak akan dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik. Tata kelola yang baik dapat memberi efek positif pada kebijakan pengungkapan instansi karena menyediakan mekanisme kelembagaan

untuk mengurangi perilaku oportunistik dan asimetri informasi (Lee & Lee, 2022). Penerapan GCG yang maksimal dapat membentuk pencegahan *fraud* yang kuat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa. Faktor itu antara lain kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *good corporate governance* yang mempunyai pengaruh positif atau searah pada pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini ialah, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas variabel yang dapat memperkuat pengaruh terhadap pencegahan *fraud* seperti yang disarankan Paramitha & Adiputra, (2020) yang menyarankan *organizational culture*, karena terdapat temuan pada hasil koefisien determinasi yang rendah yaitu 49,7%. Selain itu dapat juga melakukan penelitian menggunakan variabel lain yang bisa mempengaruhi pencegahan *fraud* misalnya *organizational culture*, moralitas, serta *locus of control* agar memperoleh *output* yang bervariasi. Peneliti selanjutnya bisa menambah jumlah sampel guna mendapat hasil maksimal dan hasil penelitian dapat digeneralisasi terhadap populasi. Meminimalisir kuesioner yang tidak kembali, sebaiknya tidak melakukan persebaran kuesioner di akhir tahun, karena aparatur desa mulai memasuki masa padat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- antikorupsi.org. (n.d.). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Boyatzis. (1982). *The Competent Manager: A Model of Effective Performance*.
- Diansari, R. E., Sari, D. P., Nusron, L. A., & Umam, M. S. (2022). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 174–180. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.236>
- djpk.kemenkeu.go.id. (n.d.). *Portal Data*. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Portal data.html](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Portal%20data.html)
- Ghozali. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Hu, S., & Yang, H. (2022). The Correlation between Enterprise Internal Control Quality and Research and Development Investment Intensity. *Hindawi: Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/1788142>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam

- Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8(1), 1–13.
- Kejari-bantul.go.id. (n.d.). *Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Korupsi Mantan Lurah Srigading _ Kejari Bantul*. <https://kejari-bantul.go.id/putusan-majelis-hakim-dalam-perkara-korupsi-mantan-lurah-srigading/>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Latan, H., Jabbour, C. J. C., Ali, M., & Jabbour, A. B. L. D. S. (2022). What Makes You a Whistleblower? A Multi-Country Field Study on the Determinants of the Intention to Report Wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 183, 885–905. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05089-y>
- Lee, H., & Lee, J. (2022). Industry Competition, Corporate Governance, and Voluntary Disclosure of Greenhouse Gas Emissions Information: Evidence from South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19, 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph192316272>
- Melati, R., Agustawan, & Rodiah, S. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Whistleblowing, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris pada Sekolah-sekolah di Pekanbaru). *Accounting and Management Journal*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.33086/amj.v6i1.2378>
- Noch, M. Y., Ibrahim, M. B. H., Akbar, M. A., Kartim, & Sutisman, E. (2022). Independence and Competence on Audit Fraud Detection: Role of Professional Skepticism as Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 161–175. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.823>
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(2), 33–42.
- Putri, A. Z., & Prasiwi, F. D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(2).
- Rochmawati, N. E., Tarjo, & Musyarofah, S. (2020). The Implementation of Good Corporate Governance and Efforts to Prevent Fraud in Banking Companies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 136–149. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.10268>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Sanjani, N. M. W., & Werastuti, D. N. S. (2021). Peran Komitmen Organisasi, Perspektif Budaya Tri Hita Karana, dan Whistleblowing System dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(1), 104–114.

- Soemarso. (2018). *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*.
- Uyob, S., Nugroho, E. A., & Diansari, R. E. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Bisnis Dan Sistem Informasi*, 4(1), 34–41. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1911>
- Widiyati, D., Valdiansyah, R. H., Meidijati, & Hendra. (2021). The Role of Public Accountants in Tax Fraud Prevention, and Detection in the During Covid-19. *Golden Ratio of Auditing Research*, 1(2), 70–82. <https://doi.org/10.52970/grar.v1i2.77>
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.
- Wolf, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering Four Elements of Fraud. In *The CPA Journal* (Issue 74). [https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(04\)00065-x](https://doi.org/10.1016/S1361-3723(04)00065-x)
- yogyakarta.bps.go.id. (2021). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Yogyakarta*. BPS Provinsi DI Yogyakarta. <https://yogyakarta.bps.go.id/site/resultTab>